



**PUTUSAN**

Nomor 33/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 10 Jakarta Selatan 12870;  
Dalam hal ini diwakili oleh Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.SE, M.A. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 10 Jakarta Selatan 12870, domisili elektronik [litigasiminerba@gmail.com](mailto:litigasiminerba@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3.Ks/HK.05/DJB.S/2024 tanggal 15 Januari 2024, disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat III**;

Lawan

1. **PT. PELANGI BARA MULIA**, beralamat di Jalan Futsal II Nomor D1, RT.007/RW.013, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 15 yang dibuat dihadapan Notaris Nuryasin Abdul Djalal, tanggal 09 Maret 2011, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-14106.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Pelangi Bara Mulia, tanggal 21 Maret 2011. Kemudian Akta tersebut dilakukan

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.



perubahan dengan Akta Nomor 2213, yang dibuat dihadapan Notaris Ian Yasser Mohd, tanggal 29 Juli 2016 dan telah mendapatkan pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-0014066.AH.01.02 Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas PT.Pelangi Bara Mulia, tanggal 05 Agustus 2016. Akta tersebut kemudian dilakukan perubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 18, yang dibuat di hadapan Notaris Patrick Louis Hendrik Gaspersz, S.H., M.Kn., tanggal 17 November 2023 dan telah mendapatkan pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0188989, tanggal 24 November 2023 yang diwakili oleh Rudi, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Gading Blok 01 Nomor 02 RT.001/RW.007, Kelurahan Cijambu, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta (Direktur PT. Pelangi Bara Mulia);

Dalam hal ini diwakili oleh Laurizke Mantulameten, S.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum LAURITZKE MANTULAMETEN, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Urimesing, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku, domisili elektronik [mantulametenlauritzke@gmail.com](mailto:mantulametenlauritzke@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:037/SK/LM&R/XII/2023 tanggal 24 Desember 2023, disebut sebagai **Terbanding I/semula Penggugat**;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.



2. **BUPATI HALMAHERA TIMUR**, tempat kedudukan Jalan Pusat Pemerintahan, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat I**;

3. **GUBERNUR MALUKU UTARA**, tempat kedudukan di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak Nomor 1 Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini diwakili oleh Burnawan, S.H. dan kawan-kawan, jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara, alamat Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak Nomor 1 Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, domisili elektronik [malutprov.birohukum@gmail.com](mailto:malutprov.birohukum@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:800.1.11/221/G tanggal 15 Januari 2024, disebut sebagai **Terbanding III/semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 93/G/TF/2023/PTUN.ABN. tanggal 10 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI:**

Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat III tidak diterima;

Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Batal:

a. Tindakan Bupati Halmahera Timur yang tidak menyerahkan dan/atau meneruskan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berdasarkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/540-254.a/2012 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. PELANGI BARA MULIA KW 188.45/96.132, tanggal 24 Juli 2012;
- Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/540-367.a/2012 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. PELANGI BARA MULIA KW 188.45/96.112, tanggal 3 Agustus 2012;
- Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 1188.45/540-164/2013 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. PELANGI BARA MULIA KW 188.45/96.328, tanggal 4 April 2013;

Kepada Gubernur Maluku Utara;

b. Tindakan Gubernur Maluku Utara yang tidak menyerahkan dan/atau meneruskan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berdasarkan:

- Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/540-254.a/2012 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. PELANGI BARA MULIA KW 188.45/96.132, tanggal 24 Juli 2012;
- Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/540-367.a/2012 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. PELANGI BARA MULIA KW 188.45/96.112, tanggal 3 Agustus 2012;
- Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 1188.45/540-164/2013 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. PELANGI BARA MULIA KW 188.45/96.328, tanggal 4 April 2013;

kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tindakan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Penggugat berdasarkan:

- Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/540-254.a/2012 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. PELANGI BARA MULIA KW 188.45/96.132, tanggal 24 Juli 2012;
- Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/540-367.a/2012 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. PELANGI BARA MULIA KW 188.45/96.112, tanggal 3 Agustus 2012;
- Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 1188.45/540-164/2013 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. PELANGI BARA MULIA KW 188.45/96.328, tanggal 4 April 2013;

### 3. Menyatakan:

a. Tindakan Bupati Halmahera Timur yang tidak menyerahkan dan/atau meneruskan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berdasarkan:

- Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/540-254.a/2012 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. PELANGI BARA MULIA KW 188.45/96.132, tanggal 24 Juli 2012;
- Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/540-367.a/2012 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. PELANGI BARA MULIA KW 188.45/96.112, tanggal 3 Agustus 2012;
- Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 1188.45/540-164/2013 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. PELANGI BARA MULIA KW 188.45/96.328, tanggal 4 April 2013;

kepada Gubernur Maluku Utara adalah Perbuatan Melanggar Hukum;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tindakan Gubernur Maluku Utara yang tidak menyerahkan dan/atau meneruskan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berdasarkan:

- Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/540-254.a/2012 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. PELANGI BARA MULIA KW 188.45/96.132, tanggal 24 Juli 2012;
- Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/540-367.a/2012 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. PELANGI BARA MULIA KW 188.45/96.112, tanggal 3 Agustus 2012;
- Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 1188.45/540-164/2013 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. PELANGI BARA MULIA KW 188.45/96.328, tanggal 4 April 2013;

kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia adalah Perbuatan Melanggar Hukum;

c. Tindakan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Penggugat berdasarkan:

- Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/540-254.a/2012 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. PELANGI BARA MULIA KW 188.45/96.132, tanggal 24 Juli 2012;
- Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/540-367.a/2012 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. PELANGI BARA MULIA KW 188.45/96.112, tanggal 3 Agustus 2012;
- Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 1188.45/540-164/2013 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi kepada PT. PELANGI BARA MULIA KW 188.45/96.328,  
tanggal 4 April 2013;

adalah Perbuatan Melanggar Hukum;

#### 4. Mewajibkan kepada:

a. Bupati Halmahera Timur untuk menyerahkan dan/atau meneruskan  
Dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berdasarkan:

- Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/540-254.a/2012  
tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan  
Eksplorasi kepada PT. PELANGI BARA MULIA KW 188.45/96.132,  
tanggal 24 Juli 2012;
- Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/540-367.a/2012  
tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan  
Eksplorasi kepada PT. PELANGI BARA MULIA KW 188.45/96.112,  
tanggal 3 Agustus 2012;
- Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 1188.45/540-164/2013  
tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan  
Eksplorasi kepada PT. PELANGI BARA MULIA KW 188.45/96.328,  
tanggal 4 April 2013;

Kepada Gubernur Maluku Utara;

b. Gubernur Maluku Utara untuk menyerahkan dan/atau meneruskan  
Dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berdasarkan:

- Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/540-254.a/2012  
tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan  
Eksplorasi kepada PT. PELANGI BARA MULIA KW 188.45/96.132,  
tanggal 24 Juli 2012;
- Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/540-367.a/2012  
tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan  
Eksplorasi kepada PT. PELANGI BARA MULIA KW 188.45/96.112,  
tanggal 3 Agustus 2012;
- Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 1188.45/540-164/2013  
tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi kepada PT. PELANGI BARA MULIA KW 188.45/96.328,  
tanggal 4 April 2013;

Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi  
dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

c. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber  
Daya Mineral Republik Indonesia untuk memproses pendaftaran Izin  
Usaha Pertambangan Penggugat berdasarkan:

- Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/540-254.a/2012  
tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi  
kepada PT. PELANGI BARA MULIA KW 188.45/96.132, tanggal 24  
Juli 2012;
- Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/540-367.a/2012  
tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi  
kepada PT. PELANGI BARA MULIA KW 188.45/96.112, tanggal 3  
Agustus 2012;
- Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 1188.45/540-164/2013  
tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi  
kepada PT. PELANGI BARA MULIA KW 188.45/96.328, tanggal 4 April  
2013;

5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama  
membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 1.061.000,- (satu juta enam  
puluh satu ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor  
93/G/TF/2023/PTUN.ABN. tersebut diucapkan dalam persidangan yang  
terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan  
pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh  
Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan  
permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan  
pada tanggal 19 Juni 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93/G/TF/2023/PTUN.ABN tanggal 19 Juni 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pemeriksaan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 93/G/TF/2023/PTUN.ABN. tanggal 18 Juli 2024;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III telah diberi kesempatan memeriksa berkas banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Juni 2024 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Juni 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 93/G/TF/2023/PTUN.ABN. setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 19 Juni 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 12

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*junctis* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, *junctis* Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil dan bukti yang diajukan para pihak serta dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-8, P-10 dan P-11 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 1 angka 7 Perma Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 serta Pasal 44 dan Pasal 52 ayat (1), (2), (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018, bahwa Tergugat I, II dan III mempunyai kewenangan terhadap objek sengketa, namun tindakan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan dan melanggar hukum, sedangkan tindakan Tergugat III merupakan perbuatan melanggar hukum hanya sebatas pada tindakan Tergugat III yang belum memproses permohonan Penggugat serta mengkajinya berdasarkan syarat-syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018, sehingga menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama terkait eksepsi Pembanding/semula Tergugat III bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon belum berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo karena belum mengajukan Upaya administrasi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa terkait pokok perkara pengadilan tingkat banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2 dan P-3 diketahui Penggugat adalah Pemegang tiga Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang diterbitkan oleh Bupati Halmahera Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor:188.45/540-254.a/2012 tanggal 24 Juli 2012, Surat Keputusan Nomor:188.45/540-367.a/2012 tanggal 3 Agustus 2012 dan Surat Keputusan Nomor:188.45/540-164/2013 tanggal 4 April 2013 sesuai kewenangan secara atributif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3, P-10 dan P-11 diketahui bahwa dalam bagian tembusan angka 10 bukti P-1, P-2, P-3, tembusan ketiga surat Keputusan tersebut telah disampaikan kepada PT. Pelangi Bara Mulia, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terbanding I/semula Penggugat telah mengetahui keberadaan bukti P-1, P-2, P-3 sejak tahun 2012 dan 2013, namun demikian Terbanding I/semula Penggugat baru mengajukan permohonan registrasi kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada Pembanding/semula Tergugat III pada tanggal 01 September 2023 dan meminta informasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada Terbanding III/semula Tergugat II pada tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dalam bagian "Memutuskan" poin Kelima, Keenam serta Ketujuh bukti P-1, P-2 dan P-3 setelah diterbitkannya ketiga surat keputusan dimaksud (bukti P-1, P-2 dan P-3) terdapat kewajiban yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipenuhi oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan batasan waktu pemenuhannya beserta konsekwensi hukumnya;

Menimbang, bahwa selain bagian memutuskan, dalam Lampiran III ketiga surat keputusan dimaksud (bukti P-1, P-2 dan P-3) juga disebutkan Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang disampaikan dipersidangan oleh Terbanding I/semula Penggugat, Pengadilan tingkat banding tidak menemukan satu bukti pun yang merupakan pemenuhan Terbanding I/semula Penggugat terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi Terbanding I/semula Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam poin Kelima dan Keenam serta Lampiran III ketiga surat keputusan tersebut (bukti P-1, P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang telah diganti dengan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023 tanggal 15 September 2023 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan bagian "Memutuskan" poin Kesembilan, disebutkan bahwa "Terhadap pemegang IUP mineral logam atau Batubara hasil penataan IUP yang masih berlaku dan tidak terdapat permasalahan tumpang tindih WIUP yang sama komoditasnya, dapat mengajukan permohonan pemrosesan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan :

- a. Nomor Surat Keputusan izin **tercatat** dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini;
- b. **Memenuhi** persyaratan administrasi, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas pengadilan tingkat banding berkeyakinan bahwa Terbanding I/semula Penggugat sejak

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan tembusan ketiga surat keputusan(bukti P-1, P-2 dan P-3) pada tahun 2012 dan 2013 tidak pernah melakukan pemenuhan terhadap semua kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam ketiga surat keputusan(bukti P-1, P-2 dan P-3) beserta lampirannya dan peraturan perundang-undangan terkait untuk pemrosesan dan/atau pendaftaran IUP sehingga tidak ada kewajiban Terbanding II/semula Tergugat I untuk menyerahkan dan/atau meneruskan Dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) Terbanding I/semula Penggugat kepada Terbanding III/semula Tergugat II dan tidak ada kewajiban Terbanding III/semula Tergugat II dan Pembanding/semula Tergugat III pada waktu itu untuk menindaklanjutinya;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Bupati tersebut telah dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan terakhir berdasarkan ketentuan Pasal 169 C huruf G Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kewenangan Pemerintah Provinsi tersebut telah dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1(satu) wilayah provinsi **beserta kelengkapannya** kepada Gubernur sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2(dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diundangkan tanggal 2 Oktober 2014, oleh karena itu apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehingga serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lambat tanggal 2 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Terbanding II/semula Tergugat I tidak lagi memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan faktual berupa menyerahkan dan/atau meneruskan Dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penggugat kepada Terbanding III /semula Tergugat II dan Terbanding III/semula Tergugat II tidak lagi memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan faktual berupa menyerahkan dan/atau meneruskan Dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penggugat kepada Pembanding/semula Tergugat III, karena penyampaian dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya dari Bupati/ Walikota kepada Pemerintah Provinsi dan penyampaian dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat telah ditentukan waktu batas akhirnya yaitu paling lambat tanggal 2 Oktober 2016 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa gugatan terhadap Terbanding II/semula Tergugat I, Terbanding III/semula Tergugat II dan Pembanding/semula Tergugat III beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan menyatakan **eksepsi dan gugatan ditolak untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding I/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 93/G/TF/2023/PTUN.ABN. tanggal 10 Juni 2024 yang dimohonkan banding;

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh Simbar Kristianto, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, bersama-sama dengan Baherman, S.H., M.H. dan Indah Tri Haryanti, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jolla Tumbuan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Baherman, S.H., M.H.

Simbar Kristianto, S.H.

ttd

Indah Tri Haryanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Jolla Tumbuan, S.H.

Biaya-biaya

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Meterai              | Rp 10.000,00        |
| 2. Redaksi              | Rp 10.000,00        |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000,00</u> |

Jumlah Rp250.000,00

Terbilang: Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)